## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Izin Usaha Penyediaan Enyaga Listrika Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

No. SK: 188.48/105/DPMPTSP/2023

#### Persyaratan

- 1. Mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Prov. Kalsel
- 2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM/akta notaris perusahaan
- 3. KTP pemohon atau pimpinan perusahaan/lembaga atau pimpinan perusahaan/lembaga
- 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 5. Nomor Induk Berusaha (NIB)
- 6. Formulir Isian Data Permohonan:
- 7. a. Data Administrasi
- 8. b. Data Teknis
- 9. c. Dokumen Lingkungan
- 10. Profil Perusahaan
- 11. Surat Pernyataan Kemampuan Pendanaan
- 12. Dokumen Studi Kelayakan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
- 13. Diagram satu garis (single line diagram)
- 14. Lokasi Instalasi
- 15. Izin Lokasi
- 16. Jenis kapasitas usaha
- 17. Jadwal Pembangunan
- 18. Jadwal Pengoperasian
- 19. Penetapan wilayah usaha
- 20. Sertifikat Laik Operasi
- 21. Keikutsertaan BPJS Pimpinan / Penanggungjawab
- 22. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi/pimpinan perusahaan/lembaga

#### Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

# Sistem, Mekanisme dan Propedayanan Terpadu Satu Pintu

- Pemohon membuat akun (pribadi/badan usaha/lembaga) untuk dapat melakukan proses permohonan izin pada aplikasi SIMAPAN
- 2. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta Memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist pada SIMAPAN. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Back Office
- 3. DPMPTSP memproses perizinan/nonperizinan
- 4. Pemohon mengunduh dan mencetak izin dan non izin yang telah diterbitkan melalui akun pemohon

#### Waktu Penyelesaian

28 Hari kerja

Maksimal 28 (Dua puluh delapan) hari kerja sejak permohonan yang dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTLU)

#### Pengaduan Layanan

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 70733 05116749344

http://dpmptsp.kalselprov.go.id/

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

a. Langsung dengan mengisi Form;

b. Website: http://dpmptsp.kalselprov.go.id;

c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id;

d. Telepon: (0511) 6749344;

e. Faximili : (0511) 6749344;

f. WhatsApp: 08115061000